



P U T U S A N

Nomor 68/Pdt. G/2012/PA Wsp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, disebut Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar pihak penggugat dan sakis- saksi .

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 1 Februari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan nomor 68/Pdt. G/2012/PA Wsp. mengajukan dalil- dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pengugat adalah isteri sah dari tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Kamis, tanggal 26 September 2002, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 218/29/IX/XI/2002, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah No.Kk.21.18.05/PW.01/18/XII/2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kabupaten Soppeng, tanggal 14 Desember 2010 dalam status penggugat perawan dan tergugat jejak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa, setelah aqad nikah dilangsungkan, penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama 4 tahun di rumah orang tua penggugat dan 6 tahun di rumah orang tua tergugat dan belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa, 10 tahun lebih penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri, keadaan rumah tangga awalnya rukun, namun sekembalinya penggugat dari Kalimantan mengikuti acara pernikahan keluarga, timbul perselisihan paham dan cekcok oleh karena tergugat langsung marah-marah kepada penggugat tanpa alasan yang jelas ;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut diatas terus saja terjadi, hingga akhirnya penggugat mencoba menasehati tergugat bahwa keberangkatan tergugat bahwa keberangkatan penggugat ke Kalimantan beberapa hari dalam rangka acara pernikahan keluarga itukan seisin tergugat, kenapa memang dari awal tidak diizinkan kalau memang itu yang menjadi permasalahan keluarga, namun ucapan penggugat tersebut bukannya diterima baik malah tergugat merasa tersinggung dan langsung mengusir penggugat dari rumah orang tuanya ;
5. Bahwa, setelah penggugat melihat prilaku tergugat, maka pada akhir bulan Maret 2011 yang menjadi puncak permasalahan keluarga karena pada saat itu penggugat selaku isteri sudah merasa diusir oleh tergugat, maka demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan meskipun penggugat merasa saksit hati, penggugatpun pulang ke rumah orang tua yang hingga saat ini berat untuk kembali lagi kepada tergugat
6. Bahwa, sejak penggugat pulang ke rumah orang tua, selain tidak pernah ada nafkah dari tergugat, hubungan komunikasipun sudah terputus ;



7. Bahwa, pihak keluarga penggugat sudah mencoba mencari jalan kekeluargaan agar tidak terjadi perceraian, namun usaha tersebut tidak berhasil oleh karena penggugat sudah tidak rela hidup bersama dengan tergugat yang tidak pernah mengerti perasaan sorang isteri ;
8. Bahwa, daripada permasalahan keluarga ini berlarut-larut tanpa ada pemecahan, maka demi menghindari fitnah, maka permasalahan ini lebih baik diselesaikan secara baik-baik melalui Pengadilan Agama Watansoppeng ;
9. Bahwa, kini penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sudah 10 bulan lebih, tidak ada saling memperdulikan, sehingga penggugat sudah tidak rela terikat perkawinan lagi dengan tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat **PENGGUGAT** dengan tergugat **TERGUGAT**, putus karena perceraian ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di muka persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil oleh jurusita



pengganti Pengadilan Agama Watansoppeng, sesuai relaas masing-masing bertanggal 7 Februari 2012 dan 15 Februari 2012, dan tidak ternyata tidak datangnya tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa, majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat ;

Bahwa, penggugat untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya tersebut penggugat mengajukan alat bukti surat berupa : Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariorioriawa, nomor Kk.21.18.05/PW.01/18/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010 yang bermaterai cukup sesuai aslinya bertanda P ;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, penggugat menghadirkan pula saksi- saksi yaitu :

1. **SAKSI 1**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi adalah sepupu dengan penggugat dan kenal dengan tergugat bernama **TERGUGAT** ;
 - Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 2002 di Padali ;
 - Bahwa, penggugat dan tergugat pernah hidup bersama lebih 10 tahun dan tidak dikaruniai anak ;
 - Bahwa, sewaktu tinggal bersama kelihatannya rukun, namun sejak penggugat pulang dari Kalimantan menghadiri acara pernikahan keluarga tergugat dan sekembalinya tergugat langsung marah- marah dan mengusir penggugat sehingga timbul percekcoakan,



ahirnya penggugat pulang ke rumah orang tuanya ;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebabnya tergugat marah, karena sewaktu penggugat akan berangkat ke Kalimantan, tergugat mengizinkannya ;
- Bahwa, saksi mendengar tergugat telah meyerahkan penggugat ke orang tuanya dan melepaskan tanggung jawabnya sebagai suami ;
- Bahwa, antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal sudah 10 bulan dan tidak saling memperdulikan lagi ;

2. **SAKSI 2**, memberikan keterangan dibawah sumpah padapokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal baik penggugat karena ada hubungan keluarga yaitu ipar dan tergugat bernama **TERGUGAT** ;
- Bahwa, penggugat dan tergugat suami isteri menikah pada tahun 2002 ;
- Bahwa, penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama rukun selama 10 tahun lebih dan tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa, kini penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 10 bulan lamanya dan tidak saling memperdulikan ;
- Bahwa, yang menyebabkan penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal karena telah terjadi perselisihan dan percekocokan dimana tergugat mengusir penggugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat, sehingga penggugat pulang ke rumah orang tuanya ;
- Bahwa, sewaktu penggugat pulang ke rumah orang tuanya



pada saat itu juga tergugat menyusul dan membawakan semua pakaian penggugat dan menyerahkan kembali penggugat ke orang tuanya dan mengatakan tidak bersedia lagi hidup bersama penggugat ;

- Bahwa, selama pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak memberi nafkah kepada penggugat ;
- Bahwa, penggugat dan tergugat tidak pernah diupayakan untuk dirukunkan .

Bahwa, atas keterangan saksi- saksi tersebut penggugat menyatakan menerima dan telah mencukupkan keterangan dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti- bukti lain dan mohon putusan ;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal kepada berita acara yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERISTIWA HUKUMNYA

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa, pada hari- hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap di persidangan, sedang tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil untuk menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tatacara yang ditentukan dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga pemanggilan tersebut dinilai resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa majelis telah berupaya memberi



nasehat kepada penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa tergugat ternyata tidak pernah hadir, dan tidak diwakili oleh kuasanya yang sah tanpa sesuatu alasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat ;

Menimbang, bahwa penggugat pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Agama menceraikan penggugat dan tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat yang telah dibina selama 10 tahun, kini tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena telah terjadi perselisihan dan perkecokan sejak bulan Maret 2011 sekembalinya penggugat dari Kalimantan, tiba-tiba tergugat marah dan mengusir penggugat pergi dari rumah orang tua tergugat, maka terpaksa penggugat pulang ke rumah orang tua yang menyebabkan pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 10 bulan lebih lamanya dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena tergugat telah menyerahkan penggugat ke orang tua dan melepaskan tanggung jawabnya sebagai suami ;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan ketidak hadirannya itu, tergugat dianggap mengakui dalil- dalil gugatan penggugat, yang dengannya penggugat seharusnya tidak perlu dibebankan pembuktian lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perceraian, maka penggugat tetap dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya penggugat mengajukan bukti surat bertanda P yang



dimaterai cukup, sesuai aslinya, bukti mana telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti surat menurut hukum oleh karena itu surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa penggugat menghadirkan pula dua orang saksi, masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah dan saling bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri, telah hidup rukun bersama selama 10 tahun lebih, namun sekarang telah pisah tempat tinggal disebabkan atas ulah tergugat yang tiba-tiba marah tanpa diketahui sebabnya dan mengusir penggugat pergi dari rumah orang tuanya, kemudian tergugat menyerahkan penggugat ke orang tuanya dan melepaskan tanggung jawabnya sebagai suami, sehingga sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dari bukti- bukti penggugat tersebut, maka majelis hakim menemukan fakta- fakta dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, antara penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, menikah tanggal 26 September 2002 ;
- Bahwa, penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama rukun sebagai suami isteri selama 10 tahun dan tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa, penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan percekcoakan dan tergugat menyerahkan penggugat ke orang tuanya melepaskan tanggung jawabnya sebagai suami ;
- Bahwa, penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sudah 10 bulan lebih ;
- Bahwa, tergugat tidak memperdulikan dan tidak pernah



memberi nafkah lahir bathin kepada penggugat ;

- Bahwa, penggugat dan tergugat tidak pernah diusahakan untuk dirukunkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pecah (*breakdown marriage*), dimana ikatan bathin kedua belah pihak sulit dipersatukan dan apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar sehingga tujuan luhur perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal dan damai (*sakinah, mawaddah, warahmah*) sebagaimana dikehendaki oleh Al Qur'an Surat Ar-rum ayat 21 dan pasal 1 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak terwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 tahun 1975 jo.pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan juga tidak diwakili oleh kuasanya yang sah, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, sedang gugatan penggugat berlawanan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 Rbg gugatan penggugat patut dikabulkan dengan **verstek**;

Menimbang, berdasarkan pasal 84 ayat (2) undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka majelis hakim memerintahkan kepada panitera untuk mengirim salinan putusan yang telah



berkekuatan hukum tetap pada Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut masalah perceraian, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat, **TERGUGAT**, terhadap penggugat **PENGGUGAT** ;
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Soppeng, paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2012 M, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulawal 1433



H, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs.H.Abd. Salam,S.H.,M.H selaku ketua majelis, Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H., serta Dra. Narniati. S.H., selaku hakim-hakim anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Fatimah., selaku panitera pengganti, dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat .

Hakim anggota,
Ketua Majelis,

Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H
Drs. H. Abd. Salam, S.H.,M.H

Dra.Narniati,S.H

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Fatimah

Perincian biaya perkara :

- Pencatatan	: Rp	30.000,00
- A T K	: Rp.	50.000,00
- Panggilan	: Rp	225.000,00
- Redaksi	: Rp.	5.000,00
- Meterai	: Rp.	6.000,00

J u m l a h : Rp 316.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)